

Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa *Illegal Logging* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar

Natan Sinurat, Legian Sari, Frisky Agnes Simanjuntak, Amir Solahudin

Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Email: natanberitininurat781@gmail.com, legian_sari@gmail.com, frisky2002@gmail.com, amirsholahudin10@gmail.com.

Artikel info

Artikel history

Diterima : 15-12-2022

Direvisi : 18-01-2023

Disetujui : 19-01-2023

Kata Kunci: Masyarakat Adat; Hukum Adat; *Illegal Logging*; Kasepuhan Ciptagelar.

Keywords: *Indigenous Peoples; Customary Laws; Illegal Logging; Kasepuhan Ciptagelar.*

Abstrak

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang di sebuah daerah yang memiliki kekayaan tersendiri serta dapat mengatur kekayaannya secara mandiri. Hutan adat adalah hutan negara yang ada dalam kawasan masyarakat adat yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Salah satu contoh dari keberadaan masyarakat adat dan hutan adat adalah Kasepuhan Ciptagelar yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masyarakat ini telah memiliki hukum adat yang telah mereka pakai secara turun-temurun. Diantara hukum adat tersebut, salah satunya mengatur mengenai kegiatan pembalakan secara liar atau lebih dikenal dengan *illegal logging*. Menurut hukum adat ini, seseorang yang melanggar ketentuan hutan adat akan diberikan sanksi secara berurutan, dari sanksi penanaman kembali sebanyak 1000 bibit pohon, hingga pengajuan hukum ke hukum negara apabila hukum adat yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Abstract

Indigenous peoples are a group of people in an area who have their own wealth and can manage their wealth independently. A traditional forest is a state forest that is in the area of indigenous peoples which is managed and utilized by the indigenous peoples themselves. One example of the existence of indigenous peoples and traditional forests is Kasepuhan Ciptagelar in Sukabumi Regency, West Java. These people already have customary laws that they have used for generations. Among these customary laws, one of them regulates illegal logging activities. According to this customary law, someone who violates customary forest provisions will be given sanctions sequentially, from replanting as many as 1,000 tree seeds, to submitting laws to state law if the customary law given does not create a deterrent effect on the perpetrators.

Koresponden author: Natan Sinurat

Email: 13118134@mahasiswa.itb.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2023



Pendahuluan

Untuk mengatasi permasalahan ini dalam rangka penyelamatan hutan tropis yang semakin menipis akibat dan penebangan kayu liar (*illegal logging*) diperlukan langkah- langkah hukum yang kongkrit baik secara struktural (kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum) substansi (norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya), maupun yang bersifat kultural (yang terdiri atas ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum)

([Manurung et al.](#), 2022), ([Edy](#), 2022).

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disahkan pada tanggal 30 September 1999 dan yang merupakan suatu produk hukum yang tentunya mempunyai tujuan hendak menempatkan hutan sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis karena pada prinsipnya hutan Indonesia yang merupakan kekayaan Negara Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia pula. Namun, akibat dari perbuatan para pelaku penebangan liar (*illegal logging*) tujuan dari undang-undang tersebut belum terpenuhi ([Felia & Kartika](#), 2020), ([Zulfatriano](#), 2021), ([Yahya](#), 2019).

Dalam hal penanganan penebangan liar (*illegal logging*), pengadilan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Produk hukum yang dihasilkan adalah putusan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum dan apa yang telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam praktiknya, putusan pengadilan terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) dianggap terlalu ringan untuk menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemilik modal yang berkuasa (para taipan kayu) ([Surgana](#), 2015), ([Ardiyanto & Hidayat](#), 2020), ([Riau](#), 2015)

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ([Sari & Asmendri](#), 2020), yaitu kegiatan pengumpulan data sekunder yang meliputi:

1. Dokumen hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum mengikat, baik peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. serta peraturan lain yang terkait dengan penebangan liar.
2. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen yang berkaitan erat dengan dokumen hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami dokumen hukum primer.
3. Dokumen hukum tingkat ketiga, khususnya dokumen hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tentang dokumen tingkat pertama dan kedua.

Pendekatan hukum, yaitu dengan menggunakan penerapan norma atau aturan hukum yang telah ditetapkan ([Siombo](#), 2013), ([Ali](#), 2016), ([Yani](#), 2018) . Pemilihan metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang cermat tentang keadaan subjek penelitian. Data yang diperoleh selama penyusunan laporan ini telah dipelajari dengan metode deskriptif-analitik dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan yang terjadi pada suatu lokasi, titik atau peristiwa tertentu. Teknik penelitian perpustakaan dan penelitian dokumen berupa buku, undang-undang, jurnal dan banyak publikasi lainnya.

Kerja lapangan dilakukan dengan merinci berbagai peristiwa dan menggambarkan semua kegiatan yang biasanya dilakukan melalui kerja lapangan, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan .Penelitian kesusastraan dilakukan dengan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dibahas dalam bentuk teks, artikel, dan struktur. Sumber data yang digunakan untuk menulis proposal penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan kerja lapangan dilakukan untuk memperoleh data keras pada sumbernya melalui wawancara dan observasi. Data dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif yaitu deskripsi dan pembahasan dokumen hukum yang digunakan berdasarkan standar, teori dan teori, serta teori terkait.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembahasan Hutan

Pengertian hutan adalah dari kata *boss* (bahasa Belanda) dan *forrest* (bahasa Inggris). Hutan adalah tanah datar yang bergelombang dan dapat diperluas untuk kepentingan non kehutanan, misalnya pariwisata. Menurut hukum Inggris kuno, hutan adalah area tertentu dari tanah yang ditumbuhi tanaman tempat hidup satwa liar dan burung liar. Hutan juga merupakan rumah bersama bagi semua hewan dengan ekosistem yang berbeda-beda tergantung iklim yang ada. Definisi Dengler tentang hutan adalah sejumlah pohon yang tumbuh pada bidang yang cukup luas seperti suhu, kelembaban, cahaya, angin, dll. tidak lagi menentukan lingkungan, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhnya tumbuhan baru sepanjang cukup lebar dan cukup rapat (baik secara horizontal maupun vertikal). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan tempat yang masih asli dan belum banyak dieksploitasi oleh manusia.

B. Pembahasan Penebangan Liar

Definisi “pembalakan liar” dalam undang-undang dan peraturan saat ini tidak didefinisikan dengan jelas. Namun istilah *illegal logging* dapat diartikan secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam kamus Inggris Indonesia kontemporer, “ilegal” berarti tidak sah, dilarang atau melawan hukum, ilegal. Dalam Black’s Law Dictionary, kata *illegal* artinya “dilarang oleh undang-undang, illegal” berarti apa yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. , dan ‘logging’ berarti memotong kayu dan membawanya ke sawmill. Menurut Haryadi Kantodiharjo, penebangan liar adalah perbuatan pembalakan liar dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama berupa pencurian kayu di kawasan hutan umum atau hak (milik negara), pemilik) dan/atau pemegang izin lebih dari kuota yang ditentukan dalam lisensi. Selain itu, *illegal logging* secara bahasa berarti menggergaji kayu kemudian membawanya ke tempat penggergajian secara melawan hukum atau melawan hukum, dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2001 tentang penghapusan penghapusan penebangan liar (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan secara ilegal.

C. *Illegal Logging* di Wilayah Kasepuhan Ciptagelar

Illegal logging yang terjadi di daerah masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar adalah kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan kayu hingga kegiatan ekspor tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta dianggap sebagai perbuatan merusak hutan. Kegiatan *illegal logging* ini dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan yang sangat berharga. Kerusakan ini akan sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat, dikarenakan masyarakat adat sangat mengandalkan sumber daya yang tersedia di hutan dalam kehidupan sehari-harinya.

Illegal logging yang dilakukan di wilayah hutan lindung ini dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan mesin modern. Selain itu, praktek kegiatan *Illegal logging* yang dilakukan secara berpindah-pindah yang mengakibatkan sulitnya penyelesaian dari permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan tersebut.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh Putri Novialara, diketahui bahwa kebanyakan masyarakat adat tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang tindakan pembalakan liar (*illegal logging*). Selain itu, beberapa masyarakat tidak memikirkan atau bahkan tidak peduli mengenai dampak dari pembalakan secara liar (*illegal logging*) yang dapat mengakibatkan

kerusakan hutan. Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan seminar tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan lindung, tetapi mereka tidak menghiraukan hal tersebut dan beranggapan hal tersebut hanya membuang-buang waktu mereka.

D. Peraturan-Peraturan dan Hukum adat terkait dengan *Illegal logging*

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan mengenai *illegal logging* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Selain itu, Masyarakat Adat di Kasepuhan Ciptagelar juga memiliki hukum adat yang mengatur tentang pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*). Ketua adat kasepuhan Ciptagelar menerangkan bahwa Apabila terdapat sekelompok masyarakat atau oknum baik dari desa setempat maupun masyarakat luar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan hutan adat akan dikenakan sanksi secara berurutan apabila mengulanginya kembali, berupa:

- (1) Pelanggaran pertama: Menanam kembali 1000 bibit pohon.
- (2) Pelanggaran kedua: 100 gantang beras, 100 buah kelapa dan satu ekor kambing.
- (3) Pelanggaran ketiga: Dihapus dari anggota incu pitu, karena dianggap mencoreng nama baik kasepuhan dan merugikan negara.
- (4) Pelanggaran Keempat: Diasingkan dalam waktu tertentu
- (5) Pelanggaran kelima: Diajukan ke hukum Negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum terkait *illegal logging* oleh masyarakat hukum adat tertuang dalam UU No. Partisipasi masyarakat hukum adat dalam pasal 67 berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, dalam pasal 68 masyarakat adat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup, pasal 69 berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan, dan pasal 70 bahwa masyarakat berperan dalam pembangunan hutan dan harus didorong oleh pemerintah. Begitu juga dengan pengaturan *illegal logging* berdasarkan hukum adat, di antaranya memiliki 5 (lima) sanksi.

Ancaman pidana untuk menertibkan kegiatan penebangan liar diatur dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, khususnya Pasal 78, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).), serta Pasal 79, khusus tentang perampasan harta benda pidana yang dilelang kepada negara, dan Pasal 80, khusus tentang pembayaran ganti kerugian menurut besarnya kerusakan, khususnya berupa biaya rehabilitasi hutan, pemulihan, atau biaya lain yang diperlukan. bertindak. Sebagian besar tindakan penegakan terbatas pada teguran, dan beberapa dapat dihukum secara pidana tetapi tidak suboptimal. Dalam penerapan hukum adat hanya sebatas teguran pertama atau sanksi pertama, dan jarang sekali diterapkan hukuman kelima, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Bibliografi

- Ali, M. M. (2016). Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172–195. <https://doi.org/10.31078/Jk12110>
- Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2020). Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(3), 79–91. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V1i3.10544>
- Edy, T. (2022). [Buku] Aspek Hukum Lingkungan: Kebijakan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*. File:///C:/Users/User/Downloads/1997-Article Text-5285-1-10-20220830.Pdf
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186–195. <https://doi.org/10.22303/Lex%20justitia.1.2>
- Manurung, R. B. R. R. E., Tambunan, B., Situmorang, D. K., Tambunan, R., & Sagala, M. J. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Menurut Uu No 41 Tahun 1999. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(4), 362–375. <https://doi.org/10.58344/Jii.V1i4.51>
- Riau, J. I. H. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 5(1), 9152. <https://www.neliti.com/publications/9152/Implementasi-Pertanggungjawaban-Pidana-Korporasi-Pembakaran-Hutan-Dan-Lahan-Di-P>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>
- Siombo, M. R. (2013). Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 381–389. <https://doi.org/10.14710/Mmh.42.3.2013.381-389>
- Surgana, M. H. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau*. Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9088/Muhammad_Hirs..Fix.Pdf?sequence=1
- Yahya, T. (2019). Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora Lppm Universitas Jambi*, 3(2), 206–213. <https://repository.unja.ac.id/18622/>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://pdfs.semanticscholar.org/85be/Ec0437ad72a3951fcfa15a6ad773d80a2b11.Pdf>
- Zulfatriano, Z. (2021). Problematika Tindak Pidana Illegal Logging Pada Lahan Milik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Journal Of Criminology And Justice*, 1(1), 22–27. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/124>